



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 29/M.PPN/HK/02/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); serta agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden, perlu untuk melakukan evaluasi kebijakan bidang pembangunan sektoral khususnya terkait dengan bidang kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. bahwa belum ditetapkannya Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, maka pembentukan Tim Penyusunan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusunan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.**

PERTAMA ...

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk selanjutnya disebut Tim Penyusunan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas :
- a. melakukan penajaman terhadap kerangka acuan kerja (KAK);
 - b. melaksanakan kegiatan rapat tim, studi pustaka, konsinyering, pertemuan koordinasi, serta kunjungan lapangan;
 - c. menyusun masukan dan rekomendasi hasil kegiatan berdasar hasil analisis evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat;
 - d. menyusun laporan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- KELIMA** : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK).
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 29/M.PPN/HK/02/2015
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT


- A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- B. TIM PENYUSUN REKOMENDASI KEBIJAKAN (TPRK)
- Ketua : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral.
Sekretaris : Ir. Haryo Raharjo, MA.
Anggota : 1. Ir. Bambang Triyono;
2. Faiq, S.Si, MA;
3. Meitha Ika Pratiwi, SP, MBA;
4. Novi Mulia Ayu, SE;
5. Tini Partini Nuryawani, S.Si;
6. Anna Nur Rahmawati, SE, MA;
7. Ir. Destri Handayani, ME;
8. Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D;
9. Ir. Yosi Diani Tresna, MPM;
10. Utin Kiswanti, SE, MPM;
11. Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP;
12. Inda monita, SE, MPM..
- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Rafialdi;
2. Eko Supriyatno.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun